



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN PEMBAYARAN UANG KULIAH BAGI MAHASISWA
TERDAMPAK COVID-19 YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR,
SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI PADA PROGRAM DIPLOMA, PROGRAM
SARJANA, PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR SEMESTER
GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelesaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi bagi mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga mengalami kesulitan melakukan pembayaran uang kuliah pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, perlu menetapkan pembebasan pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Pembebasan Uang Kuliah bagi Mahasiswa Terdampak Covid-19

yang sedang ...

yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi pada Program Diploma, Program Sarjana, Magister dan Program Doktor di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaannya Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PEMBEBASAN PEMBAYARAN UANG KULIAH BAGI MAHASISWA TERDAMPAK COVID-19 YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI PADA PROGRAM DIPLOMA, PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

Pasal 1

Pembebasan pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa terdampak Covid-19 yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi pada Program Diploma, Program Sarjana, Magister dan Program Doktor merupakan upaya untuk menjamin keberlangsungan penyelesaian studi mahasiswa selama pandemic Covid-19.

Pasal 2

Pembebasan Pembayaran uang kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria:

- a. Pada semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 telah mengambil dan sedang menyelesaikan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi pada Program Diploma, Program Sarjana, program Magister dan Program Doktor;
- b. Penyelesaian ...

- b. Penyelesaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi pada Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor;
- c. terhenti atau tertunda karena dampak pandemi Covid-19.

Pasal 3

Berhenti atau tertundanya penyelesaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang dapat berakibat:

- a. tidak memungkinkan untuk melakukan pengambilan data;
- b. tidak memungkinkan untuk melakukan percobaan; dan
- c. tidak memungkinkan melakukan uji laboratorium;

Pasal 4

- (1) Surat Pernyataan pembebasan uang kuliah dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh mahasiswa kepada Rektor, yang diketahui oleh Pembimbing I dan Ketua Jurusan serta di lampiri bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti yang menunjukkan dampak pandemi Covid-19 terhadap penyelesaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam hal bukti pendukung tidak bisa diperoleh dapat diganti dengan Surat Pernyataan mahasiswa yang diketahui Pembimbing I, yang berisi dampak Covid-19 pada Penyelesaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Pembebasan pembayaran uang kuliah berlaku pada semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan dapat diperpanjang selama pandemi Covid-19.

(2) Dalam hal ...

- (2) Dalam hal mahasiswa bermaksud mendapatkan pembebasan pembayaran uang kuliah pada semester berikutnya, mahasiswa harus mengajukan permohonan ulang dengan mengikuti ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 4.
- (3) Pembebasan pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa akan diakhiri apabila dampak pandemi Covid-19 terhadap penyelesaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi program Diploma, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor mahasiswa telah berakhir.

Pasal 6

- (1) Surat Permohonan pembebasan uang kuliah adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Surat pernyataan mahasiswa sebagai pengganti bukti dampak Covid-19 pada penyelesaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi program Diploma, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan/atau Keputusan Rektor.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Mei 2020

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VOYERAN" YOGYAKARTA,



MUHAMMAD IRHAS EFFENDI
REKTOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
 NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBEBASAN PEMBAYARAN UANG KULIAH BAGI
 MAHASISWA TERDAMPAK COVID-19 YANG SEDANG
 MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DAN
 DISERTASI PADA PROGRAM DIPLOMA, PROGRAM SARJANA,
 PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR SEMESTER
 GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
 YOGYAKARTA.

FORMULIR PERMOHONAN PEBEBASAN PEMBAYARAN UANG KULIAH

Lampiran : angka (huruf) Lembar
 Hal : Permohonan pembebasan pembayaran UKT

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Fakultas/Prodi :
 Tahun Angkatan :
 No.HP/WA :
 Alamat surel :
 Judul : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi¹⁾

 Kemajuan : sampai BAB
 Pembimbing I :
 Pembimbing II :
 Pembimbing III :

Dengan ini saya, sebagai mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19 mengajukan permohonan pembebasan Pembayaran uang kuliah, karena:²⁾

- a. tidak memungkinkan untuk melakukan pengambilan data;
- b. tidak memungkinkan untuk melakukan percobaan;
- c. tidak memungkinkan melakukan uji laboratorium;

yang menyebabkan berhenti atau tertundanya penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi³⁾

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila data yang kami sampaikan tidak benar saya siap menerima sanksi administratif maupun akademik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pembimbing I Yogyakarta, 2020
 Pemohon,

 NIM.

Mengetahui

Ketua Jurusan

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Pilih/lingkari minimal salah satu
- 3) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBEBASAN PEMBAYARAN UANG KULIAH BAGI
MAHASISWA TERDAMPAK COVID-19 YANG SEDANG
MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DAN
DISERTASI PADA PROGRAM DIPLOMA, PROGRAM SARJANA,
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR SEMESTER
GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa :
NIM :
Fakultas/Prodi :
TahunAngkatan :
No.HP/WA :
Alamat surel :
Judul : **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi¹⁾**
.....
.....
.....
Kemajuan : sampai BAB
Pembimbing I :
Pembimbing II :
Pembimbing III :

Menyatakan bahwa surat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 3 tidak bisa diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya saya siap menerima sanksi administratif maupun akademik sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pembimbing I

Yogyakarta,
Pemohon,

2020

.....

.....
NIM.

Mengetahui

Ketua Jurusan

Keterangan:

¹⁾ sebutkan penyebabnya dan jelaskan peristiwanya.